



PEDOMAN STANDAR TENAGA KEDIKLATAN

**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
2018**



PEDOMAN STANDAR TENAGA KEDIKLATAN

**KEMENTERIAN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
PUSDIKLAT TENAGA ADMINISTRASI
2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa). Berkat rahmat-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Diklat. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketepatan dalam pencapaian target perencanaan pelaksanaan dan evaluasi akhir kegiatan penyusunan Pedoman.

Pedoman ini dapat diselesaikan berkat kontribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan serta khususnya kepada penyusun Pedoman. Semoga karya ini menjadi sumbangan berharga untuk mewujudkan kualitas diklat di Kementerian Agama.

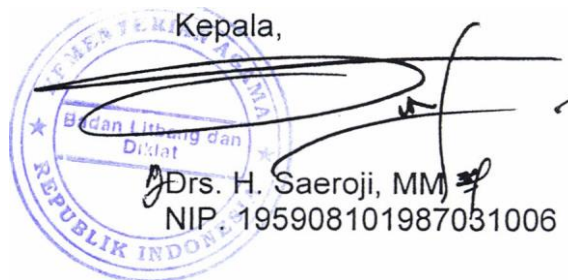
Dengan adanya Pedoman ini, diharapkan penyelenggara diklat dapat mengikuti proses yang ada dalam Pedoman, sehingga Diklat dapat berjalan sesuai standar yang sudah ditetapkan

Sebagai buah karya manusia, tentu Pedoman ini tidak sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf jika masih terdapat kekurangan sekaligus mengharapkan kepada seluruh pengguna, khususnya penyelenggara Diklat dapat memberikan kritik dan saran perbaikan demi penyempurnaannya.

Semoga Pedoman ini bermanfaat untuk kita semua, dan selamat membaca.

Jakarta, Februari 2018

Kepala,



Drs. H. Saeroji, MM
NIP. 195908101987031006



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 8A TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TENAGA ADMINISTRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

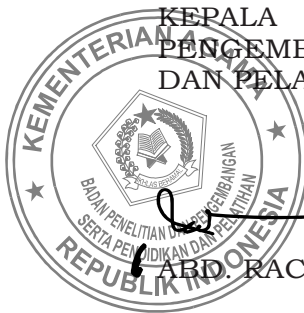
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama diperlukan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi pada kementerian agama sebagai acuan dalam penyelenggaraan diklat;
- b. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah melalui serangkaian pembahasan dan mengacu kepada ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 59 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai pada Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA ADMINISTRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA
- KESATU : Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi pada Kementerian Agama sebagaimana terlampir merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi pada kementerian agama;
- KEDUA : Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi sebagaimana disebut pada diktum kesatu terdiri dari 16 (enam belas) pedoman;
- KETIGA : Pusdiklat tenaga administrasi dan balai diklat keagamaan di seluruh indonesia dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi mempergunakan pedoman sebagaimana disebut pada diktum kesatu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta, 15 Januari 2018
Pada tanggal : 15 Januari 2018

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



ABD. RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN, DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8A TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA
ADMINISTRASI PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	JUDUL
1.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Balai Diklat Keagamaan
2.	Pedoman Standar Program Pelatihan
3.	Pedoman Standar Tenaga Kediklatan
4.	Pedoman Standar Fasilitas Diklat
5.	Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Diklat
6.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)
7.	Pedoman Penyusunan Pelaporan
8.	Pedoman Penjaminan Mutu Diklat
9.	Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada Instansi Lain
10.	Pedoman Pelatihan Teknis Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Negara
11.	Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Teknis Administrasi
12.	Pedoman Penyusunan TOR (<i>Term Of Reference</i>)
13.	Pedoman Penyelenggaraan Diklat PIM Tk III
14.	Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pelatihan Administrasi pada Kementerian Agama
15.	Pedoman Diklat Di Wilayah Kerja (DDWK) untuk Pelatihan Teknis Administrasi
16.	Pedoman Program Pengembangan Kompetensi Widyaiswara Pengampu Diklat Kepemimpinan Tk. III dan IV melalui Magang

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN,



ABD RACHMAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 8A Tahun 2018	iv
Lampiran Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nomor 8A Tahun 2018.....	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	2
D. Pengertian	2
BAB II TENAGA KEDIKLATAN.....	5
A. Pengelola Diklat.....	5
B. Widyaiswara	7
BAB III PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan bahwa pengembangan karier ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah dan juga dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi ini meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis, kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan dan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Pengembangan kompetensi tersebut harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier. Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam UU ASN tersebut setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.

Implikasi dari hal tersebut adalah Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama sebagai institusi yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan di Kementerian Agama wajib mengembangkan diklat-diklat berbasis kompetensi, dengan karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Globalisasi telah membuat lingkungan bergerak dinamis diwarnai dengan kompetisi ketat dalam berbagai aspek, sehingga setiap aparatur

dituntut untuk profesional dan kompeten dalam bidang tugasnya. Karenanya kualitas sumber daya manusia akan sangat menentukan keberlangsung hidup sebuah organisasi. Lembaga diklat merupakan salah satu pintu utama untuk membentuk aparatur yang mampu mengantisipasi setiap tantangan yang mungkin timbul dan mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan dampak yang timbul akibat globalisasi.

Keberhasilan sebuah diklat akan sangat ditentukan oleh berfungsinya kelembagaan, program kerja, sumber daya manusia kediklatan, sarana dan prasarana kediklatan. Salah satu pilar tersebut adalah sumber daya manusia kediklatan yang terdiri dari pengelola diklat, dan Widyaiswara.

Untuk menyelenggarakan diklat sesuai dengan ketentuan dan program yang telah ditetapkan maka tenaga kediklatan menduduki posisi penting untuk keberhasilan penyelenggaraan diklat. Standar tenaga kediklatan disusun agar komponen tersebut saling mendukung keberhasilan program diklat, dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan diklat. Dan diharapkan standar kediklatan ini secara simultan akan menjadi jalan menuju akreditasi lembaga diklat.

B. Tujuan

Terstandarisasi tenaga kediklatan pada Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai-Balai Diklat Keagamaan.

C. Sasaran

Terwujudnya tenaga kediklatan yang profesional dan kompeten dalam penyelenggaraan diklat.

D. Pengertian

1. Pedoman adalah hal pokok yang menjadi dasar pegangan, petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu;
2. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan organisasi penyelenggara Pendidikan dan pelatihan bagi ASN pada instansi pemerintah yang dalam hal ini adalah Balai Diklat Keagamaan;

3. Balai diklat adalah unit pelaksana teknis diklat Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan diklat administrasi dan diklat teknis keagamaan bagi pegawai di wilayah masing-masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
4. Standar kediklatan adalah kriteria minimal tentang penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan;
5. Tenaga kediklatan adalah personil, tenaga kerja, karyawan yang bekerja dilingkungan Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Balai Diklat Keagamaan;
6. Program diklat adalah unsur-unsur dalam diklat yang meliputi tujuan, sasaran, dan kompetensi lulusan, kurikulum, bahan, metode, dan media serta alat bantu, proses pembelajaran, jangka waktu, peserta, dan panduan diklat, evaluasi diklat;
7. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN;
8. Standar kompetensi widyaiswara adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih ASN;
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas penetapan dan pengendalian terhadap standar kompetensi widyaiswara yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan, tugas dan metodologi termasuk petunjuk teknis.

BAB II

TENAGA KEDIKLATAN

Pendayagunaan Aparatur Negara menjadi salah satu bidang pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah bahwa pelaksanaan program pembangunan aparatur negara masih menghadapi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Berbagai penilaian negatif terhadap birokrasi tidak hanya muncul dari dalam negeri tetapi juga dari lingkungan global yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia terutama sektor perekonomian. Indikasi ini ditunjukkan dengan penilaian yang menempatkan posisi Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan posisi negara-negara lain dalam lingkup global. Birokrasi pemerintah dipandang tidak efisien, banyak diwarnai dengan praktek korupsi dan nepotisme, tidak mampu memberikan kebijakan yang memfasilitasi serta lambat memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan sektor swasta.

Untuk merespon semua permasalahan itu pemerintah pada tahun 2010-2014 menempatkan reformasi birokrasi dan tata kelola sebagai prioritas utama pembangunan. Reformasi birokrasi tidak hanya cukup hanya dengan memperbaiki berbagai sistem yang berlaku saat ini, tetapi juga harus menyentuh para birokrat yang menjalankan sistem tersebut. Reformasi birokrasi memerlukan birokrat-birokrat yang berfikir inovatif, berani melakukan terobosan positif untuk perbaikan, dan memiliki visi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkualitas yang dapat memfasilitasi pengembangan sumber daya aparatur pemerintah yang dapat membentuk birokrat seperti yang diharapkan diatas. Untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan diklat yang berkualitas tersebut, diperlukan sebuah pengelolaan diklat yang berkualitas juga.

Pusdiklat tenaga administrasi sebagai lembaga diklat di Kementerian Agama sangat mendukung sekali program-program pemerintah terutama dalam hal pengembangan sumber daya aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Pusdiklat tenaga administrasi selalu memberikan diklat-diklat berbasis kompetensi yang memang dibutuhkan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor : 60 tahun 2012 tentang Standar Kediklatan di Lingkungan Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, merupakan pedoman bagi pusdiklat dalam melaksanakan diklat di Lingkungan Kementerian Agama. Pedoman dalam perencanaan diklat, standar penyusunan program diklat, standar tenaga kediklatan, Pengelolaan diklat, Sarana prasarana, pembiayaan dan evaluasi diklat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor : 60 tahun 2012 tentang standar kediklatan di Lingkungan Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, tenaga kediklatan terdiri dari pengelola diklat dan widyaiswara. Pengelola diklat meliputi pimpinan penyelenggara dan penyelenggara diklat.

A. PENGELOLA DIKLAT

1. Pimpinan Penyelenggara diklat

Tugas Pimpinan penyelenggara diklat adalah :

- 1) mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan arahan kegiatan diklat.
- 2) Memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Berstatus PNS di Lingkungan Kementerian Agama RI;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dengan Pendidikan formal minimal S1;
 - c. Memiliki kompetensi sebagai penyelenggara diklat yang dibuktikan dengan STTPP :
 - ✓ Training Officer Course (TOC);
 - ✓ Management of Training (MOT);
 - ✓ Training Needs Assesment (TNA)
 - d. Memiliki pengalaman dalam mengelola diklat pada lembaga diklat

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan diklat teknis pengelolaan diklat, sesuai dengan tugas, wewenang dan

tanggung jawab pengelola diklat, maka standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah :

- 1) Menjelaskan kebijakan Diklat Aparatur;
- 2) Menguraikan karakteristik organisasi berkinerja tinggi;
- 3) Menerangkan tahapan analisis kebutuhan diklat;
- 4) Mengembangkan program diklat;
- 5) Merencanakan kinerja diklat;
- 6) Mengelola penyelenggaraan diklat;
- 7) Mengevaluasi diklat;
- 8) Mengaktualisasikan kompetensi teknis MOT.

2. Penyelenggara Diklat

Tugas Penyelenggara diklat adalah :

- 1) Mengkordinasikan seluruh kegiatan diklat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Penyelenggara diklat memiliki kriteria sebagai berikut :
 - ✓ Berstatus PNS di Lingkungan Kementerian Agama;
 - ✓ Memiliki kualifikasi akademik sesuai tugasnya;
 - ✓ Memiliki kompetensi sebagai penyelenggara diklat dibuktikan dengan STTPP.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan diklat Teknis Pengelolaan Diklat, Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengelola diklat, maka standar kompetensi yang perlu dimiliki adalah :

- 1) Menjaga etika kerja dalam pelaksanaan diklat;
- 2) Memahami perencanaan pelaksanaan diklat;
- 3) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diklat;
- 4) Melaksanakan administrasi penyelenggaraan diklat;
- 5) Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan diklat;
- 6) Bekerjasama dalam tim secara efektif (*Team Building*);

- 7) Menyiapkan sarana dan prasarana diklat;
- 8) Berkomunikasi efektif dalam penyelenggaraan diklat;
- 9) Melaksanakan kegiatan studi lapangan

B. WIDY AISWARA

Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan tugas tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih ASN dan non ASN pada lembaga diklat pemerintah.

Widyaiswara merupakan faktor kunci keberhasilan diklat, yang memiliki tugas dan fungsi memfasilitasi keberhasilan proses dan penyelenggaraan diklat. Seorang widyaiswara tidak hanya dituntut kompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tetapi juga harus mampu menunjukkan perilaku yang bersahaja dalam menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain. Karena keharusan adanya tingkat kualifikasi yang memadai, maka harus memperhatikan secara intensif terhadap keberadaan dan eksistensinya, sehubungan perannya yang cukup menentukan dalam menciptakan efektivitas setiap penyelenggaraan diklat. Syarat-syarat yang harus dimiliki widyaiswara adalah sebagai berikut.

- a. Berpendidikan minimal S2;
- b. Menduduki jabatan fungsional Widyaiswara;
- c. Telah mengikuti Training of Trainers (TOT) yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan;
- d. Penyelenggara dapat memberdayakan tenaga kediklatan lainnya dengan persyaratan trampil mengajar secara efektif dan efisien;
- e. Mampu menggunakan metode dengan media yang relevan dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus sesuai dengan mata pendidikan dan pelatihan.

1. Kedudukan dan Tugas Kewidyaiswaraan

- a) Widyaiswara berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kediklatan pada Lembaga Diklat Pemerintah;

- b) Tugas widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih ASN pada Lembaga Diklat Pemerintah.

2. Standar kompetensi Widyaiswara

- a) Kompetensi pengelolaan pembelajaran;
- b) Kompetensi kepribadian;
- c) Kompetensi sosial;
- d) Kompetensi substansi.

3. Kompetensi pengelolaan pembelajaran

Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi pengelolaan pembelajaran ini meliputi :

- a) membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP/ Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) dan Satuan Acara Pembelajaran (SAP)/Rencana Pembelajaran (RP),
- b) menyusun bahan ajar,
- c) menerapkan pembelajaran orang dewasa,
- d) melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta,
- e) memotivasi semangat belajar peserta, dan
- f) mengevaluasi pembelajaran.

4. Kompetensi kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara mengenai tingkah laku dalam melaksanakan tugas jabatannya yang dapat diamati dan dijadikan teladan bagi peserta diklat. Kompetensi kepribadian sebagaimana meliputi :

- a) Menampilkan pribadi yang dapat diteladani dan
- b) Melaksanakan kode etik dan menunjukkan etos kerja sebagai Widyaiswara yang professional.

5. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara dalam melakukan hubungan dengan lingkungan kerjanya. Kompetensi sosial meliputi kemampuan :

- a) Membina hubungan dan kerjasama dengan sesama widyaiswara, dan
- b) Menjalinkan hubungan dengan penyelenggara/pengelola lembaga diklat.

6. Kompetensi substantif

Kompetensi substansif adalah kemampuan yang harus dimiliki widyaiswara di bidang keilmuan dan keterampilan dalam mata diklat yang diajarkan. Kompetensi substantif meliputi kemampuan:

- a) Menguasai keilmuan dan keterampilan mempraktekkan sesuai dengan materi diklat yang diajarkan, dan
- b) Menulis karya ilmiah yang terkait dengan lingkup kediklatan dan/atau pengembangan spesialisasinya.

7. Penugasan

Tenaga kediklatan yang bertugas dalam diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi dan BDK Keagamaan harus mendapat surat mengajar dari pejabat yang berwenang, dan diwajibkan untuk:

- a) Melaporkan perkembangan proses belajar mengajar pada waktu tertentu dan setiap akhir penugasan.
- b) Memberi masukan baik diminta atau tidak diminta kepada penyelenggara program berkaitan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada program diklat berikutnya.

BAB III

P E N U T U P

1. Pedoman ini merupakan acuan bagi Pusdiklat dan Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan program Diklat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan/petunjuk teknis tersendiri.

